



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**SRI HARTI**, Tempat Tanggal Lahir, Pati, 20 September 1982, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318076009820002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Sekolah, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Raci Rt.05 Rw.05, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : .....**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah Membaca : Semua surat dalam berkas perkara ;
- Setelah Memperhatikan: Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah Mendengar : Keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 1 Desember 2021 , yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 2 Desember 2021, dibawah register Nomor : 163/Pdt.P/2021/PN.Pti , telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

**1.**

Bahwa Pemohon Telah Menikah dengan seorang laki-laki bernama **Yasid** Pada tanggal 16 Desember 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nkah nomor 21/21/XII/2002 tertanggal 16 Desember 2002 di KUA Batangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa pada bulan November 2021 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak bernama **TANISHA ZAARA MECCA** di Pengadilan Agama Pati, sebagaimana dalam Salinan Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA:Pt;

3.

Bahwa dalam Akte Kelahiran milik anak angkat Pemohon dengan nomor akte kelahiran Nomor 3523-LU-19112020-0040 tertanggal 19 November 2020 tertulis nama anak angkat Pemohon **TANISHA ZAARA MECCA**;

4.

Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak angkat agar lebih indah dan bermakna;

5.

Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk Mengganti nama anak angkat Pemohon didalam Akte kelahiran, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama anak angkat yang tercantum dalam akte kelahiran Pemohon tersebut;

6.

Bahwa Pemohon mohon agar nama anak angkat dalam Akte kelahiran dengan Nomor 3523-LU-19112020-0040 tertanggal 19 November 2020 tertulis nama anak angkat Pemohon **TANISHA ZAARA MECCA** dirubah dan diganti menjadi **RAHAYU INDAH KURNIAWATI**;

7.

Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran anak angkat Pemohon ;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak angkat Pemohon dengan nomor Nomor 3523-LU-19112020-0040 tertanggal 19 November 2020 tertulis nama anak angkat Pemohon **TANISHA ZAARA MECCA** dirubah dan diganti menjadi **RAHAYU INDAH KURNIAWATI**;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak angkat pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 , diberitanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YASID, diberi tanda Bukti P – 3 ;
3. Foto Copy Petikan Akta Nikah atas nama PARA PEMOHON diberi tanda Bukti P – 4 ;
4. Fotocopy Akta Lahir atas nama TANISHA ZAARA MECCA , diberi tanda Bukti P-5;
5. Fotocopy Penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Pati tanggal 25 Nopember 2021 , diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P1-P5 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata sesuai dengan surat aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi - saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi KASIATI :
  - Bahwa , saksi tahu adalah benar ibu kandung dari anak yang bernama Tanisha Zaara Mecca ;
  - Bahwa , anak saksi yang bernama Tanisha Zaara Mecca lahir di Tuban pada tanggal 29 Februari 2020 ;
  - Bahwa , anak saksi tersebut kami serahkan dengan ikhlas kepada Pemohon dan sekarang menjadi anak angkat Pemohon dan diasuh oleh Pemohon ;
  - Bahwa , saksi tahu Pemohon adalah menikah dengan Bapak Yasid ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , alamat Pemohon adalah di Desa Raci Rt.05 Rw.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mau mengganti nama anak angkat Pemohona pada akte kelahiran dari semula nama Tanisha Zaara Mecca diganti menjadi Rahayu Indah Kurniawati ;
- Bahwa, saksi mengetahui penggantian nama tersebut sudah diketahui oleh keluarga, para tetangga dan masyarakat sekitar dan sudah diadakan selamatan ;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dari keluarga, tetangga atau masyarakat dan saksi juga tidak keberatan tentang penggantian nama anak angkat Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon pernah mengurus di Kantor Dispendukcapil tapi Pemohon disuruh minta Penetapan dulu ke Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

## 2. Saksi AKHMAD ALHADI :

- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa , Pemohon adalah anak suami dari Bapak Yasid ;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Desa Raci RT 002 RW 003 Kecamatan Batangan , Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mau mengganti nama anak angkat Pemohona pada akte kelahiran dari semula nama Tanisha Zaara Mecca diganti menjadi Rahayu Indah Kurniawati ;
- Bahwa, saksi mengetahui penggantian nama tersebut sudah diketahui oleh keluarga, para tetangga dan masyarakat sekitar dan sudah diadakan selamatan ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dari keluarga, tetangga atau masyarakat tentang penggantian nama anak angkat Pemohon ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon pernah mengurus di Kantor Dispendukcapil tapi Pemohon disuruh minta Penetapan dulu ke Pengadilan Negeri ;

Bahwa, saksi menyatakan cukup dan tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Pati Menetapkan secara hukum nama anak angkat Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak angkat Pemohon dengan nomor Nomor 3523-LU-19112020-0040 tertanggal 19 November 2020 tertulis nama anak angkat Pemohon **TANISHA ZAARA MECCA** dirubah dan diganti menjadi **RAHAYU INDAH KURNIAWATI**;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1,P2, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Pati, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ialah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama yang kearab – araban menjadi sebuah nama yang lebih bernuansa Jawa sehingga menurut Pemohon adalah lebih indah dan lebih memiliki makna;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti (memperbaiki) nama anak angkat Pemohon di dalam akta lahir anak angkatnya nya adalah untuk menyesuaikan nama anak angkat Pemohon dengan suatu nuansa yang lebih bersifat Indonesia dan lebih indah serta lebih bermakna, yang menurut Hakim dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada nama yang berbau Arab yang tidak Pemohon ketahui artinya, kemudian diganti dengan nama yang lebih menunjukkan jati diri sebagai orang Indonesia, maka permohonan Pemohon tersebut menurut hakim sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan namanya di Kantor Catatan Sipil setelah pergantian nama ini dilakukan oleh Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), maka dengan ketentuan tersebut perubahan nama oleh Pemohon haruslah dicatatkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak angkat Pemohon dengan nomor Nomor 3523-LU-19112020-0040 tertanggal 19 November 2020 tertulis nama anak angkat Pemohon **TANISHA ZAARA MECCA** dirubah dan diganti menjadi **RAHAYU INDAH**

**KURNIAWATI:**

3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000. (sertus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN , tanggal 13 Desember 2021 oleh kami JOKO WALUYO,S.H.,S.P.Not,M.M. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pati Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SUNARMI,S.H.M.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUNARMI,S.H.,M.H.

JOKO WALUYO,SH.S.p.Not.,M.M.

Perincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP              | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai           | Rp. 10.000,- |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2021/PN Pti

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)